



BUPATI LUWU

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 48 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) GAS ELPIJI 3 KG DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 Kg di Provinsi Sulawesi Selatan serta Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Nomor 170/391/DPRD/V/2011 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg, maka dipandang perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 Kg dalam wilayah Kab. Luwu;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah dari konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 Kg, secara tepat sasaran, berjalan efektif dan efisien dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat dan usaha kecil pengguna LPG 3 Kg, maka perlu dilakukan penataan dan pengawasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan PENDISTRIBUSIAN Liquefied Petroleum Gas;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) GAS ELPIJI 3 KG DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.
6. Dinas adalah yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu
7. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah Gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
8. LPG Tabung 3 kilogram adalah termasuk LPG tertentu yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.
9. Sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu adalah sistem pendistribusian LPG tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 Kg untuk konsumen rumah tangga dan usaha mikro.
10. Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) adalah tempat pengisian milik badan usaha yang melakukan pengisian LPG Tabung 3 Kg dalam bentuk curah dari filling plant milik Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dan melakukan pengisian tabung-tabung LPG dalam kemasan 3 Kg untuk Agen.
11. Agen atau penyalur adalah mata rantai pertama dalam jaringan distribusi LPG 3 Kg dari Filling Station/SPBE untuk usaha penyaluran LPG Tabung 3 Kg yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg ke Pangkalan pada Wilayah tertentu.

12. Pangkalan atau Sub Penyalur adalah mata rantai setelah agen dalam jaringan distribusi LPG Tabung 3 Kg untuk usaha penyaluran LPG tabung 3 Kg yang di tunjuk atau direkomendasikan oleh agen atau penyalur dan ditetapkan oleh Bupati Cq. Kepala Dinas, untuk mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg kepada konsumen rumah tangga dan usaha mikro sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Rayonisasi adalah pembatasan Wilayah distribusi LPG 3 Kg untuk pangkalan dalam satu wilayah kecamatan.
14. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah batas harga eceran tertinggi yang diperbolehkan dalam penjualan LPG Tabung 3 Kg di titik serah pangkalan/sub penyalur.
15. Pengguna atau konsumen LPG Tabung 3 Kg adalah rumah tangga dan usaha mikro sesuai ketentuan yang berlaku.
16. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).
17. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memantau, mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam distribusi LPG Tabung 3 Kg.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini bermaksud sebagai pedoman penetapan HET, penyelenggaraan penataan dan pengawasan distribusi LPG Tabung 3 Kg, agar tepat sasaran, efektif dan efisien;
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk memudahkan dalam kordinasi instansi terkait untuk melaksanakan penataan dan pengawasan distribusi LPG Tabung 3 Kg.

BAB III

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 3

Besarnya HET LPG Tabung 3 Kg pada titik serah Pangkalan/sub penyalur, ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) dengan penjelasan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| a. Harga tebus Agen LPG ke Pertamina | = Rp. 11.588 |
| b. Margin Agen | = Rp. 1.912 |
| c. Harga jual Agen ke Pangkalan | = Rp. 13.500 |
| d. Margin Pangkalan | = <u>Rp. 1.500</u> |
| Harga Eceran Tertinggi (HET) | = Rp. 15.000 |

BAB IV

IDENTITAS LPG TABUNG 3 KG

Pasal 4

LPG Tabung 3 Kg yang beredar dalam Wilayah Kabupaten Luwu, memiliki identitas tabung berupa plastik wrap berwarna PINK pada ujung valve.

BAB V
KEWAJIBAN BAGI AGEN DAN PANGKALAN

Bagian Pertama

Agen

Pasal 5

- (1) Masing-masing Agen LPG Tabung 3 Kg menunjuk dan atau merekomendasikan pangkalan LPG Tabung 3 Kg pada Wilayah Kecamatan se Kabupaten Luwu, sebagai mata rantai dalam jaringan distribusi LPG Tabung 3 Kg kepada konsumen rumah tangga dan atau usaha mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Agen hanya menyediakan dan menyalurkan LPG Tabung 3 Kg ke Pangkalan dan dilarang menjual langsung ke Konsumen rumah tangga dan atau usaha mikro;
- (3) Agen tidak dibenarkan menambah biaya dan keuntungan hingga melebihi Het LPG Tabung 3 Kg, sebagaimana dimaksud Pasal 3;
- (4) Agen Wajib memiliki Kantor dan berdomisili dalam Wilayah Kabupaten Luwu;
- (5) Agen Wajib melaporkan realisasi pengisian LPG Tabung 3 Kg dari Filling Station/SPBE dan realisasi penyaluran LPG tabung 3 Kg kepada pangkalan setiap akhir bulan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian;
- (6) Tabung yang mengalami kerusakan/kebocoran dapat ditukar kembali kepada agen;
- (7) Agen yang tidak mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan aturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pangkalan

Pasal 6

- (1) Pangkalan LPG Tabung 3 Kg ditunjuk dan atau direkomendasikan oleh Agen dan selanjutnya ditetapkan oleh Bupati Cq. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Pangkalan memiliki tempat penampungan LPG Tabung 3 Kg;
- (3) Memiliki Surat Izin Gangguan (HO) dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu;
- (4) Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Luwu;
- (5) Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Dinas Koperindag Kabupaten Luwu;
- (6) Memiliki minimal 150 (seratus lima puluh) tabung LPG 3 Kg dengan bentuk, ukuran, isi, berat dan plastic wrap warna PINK sesuai ketentuan yang berlaku;
- (7) Pangkalan tidak dibenarkan menambah biaya dan keuntungan hingga melebihi HET LPG Tabung 3 Kg, sebagaimana tercantum pada Pasal 3 tersebut diatas;
- (8) Pangkalan hanya bisa menerima penyaluran LPG Tabung 3 Kg dari satu Agen dan wajib menyalurkannya ke konsumen rumah tangga dan usaha mikro;
- (9) Pangkalan Wajib melaporkan realisasi penyaluran LPG tabung 3 Kg melalui Agen setiap akhir bulan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;
- (10) Pangkalan LPG tabung 3 Kg diwajibkan memasang papan identitas pangkalan dan mencantumkan HET pada tempat yang mudah dilihat dan diketahui umum;
- (11) Pangkalan diwajibkan memiliki timbangan;
- (12) Pangkalan yang tidak mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pendistribusian LPG tabung 3 Kg dilakukan oleh Dinas terkait sesuai Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor 184/IV/2011 tanggal 6 April 2011 tentang Susunan Tim Pemantauan HET LPG tabung 3 Kg Tingkat Kabupaten Luwu;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelaksanaan usaha;
 - b. yang termuat dalam Pasal 3, 4, 5 dan 6 Peraturan ini;
- (3) Kendaraan operasional Agen dan Pangkalan wajib memiliki identitas / logo Agen dan Pangkalan Gas Elpiji 3 KG;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dilaporkan secara tertulis setiap triwulan kepada Bupati Luwu.

BAB VII

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian standar dan mutu, isi maupun kerusakan tabung, pelanggaran HET, penyelewengan distribusi, kelangkaan dan penyalagunaan LPG tabung 3 Kg, masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Bupati Cq. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu, dengan menyebutkan secara jelas lokasi, permasalahan dan akibatnya;
- (2) Bupati menugaskan kepada Tim yang telah dibentuk sesuai SK Bupati Nomor 184/IV/2011 tanggal 6 April 2011, untuk melakukan penanganan dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha distribusi LPG Tabung 3 Kg (agen dan pangkalan) terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, rekomendasi, penangguhan dan pencabutan HO, SITU, SIUP dan TDP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha (agen dan pangkalan LPG tabung 3 Kg) oleh Bupati Luwu Cq. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu paling banyak 3 (tiga) kali selama 1 (satu) bulan;
- (3) Dalam hal pelaku usaha (agen dan pangkalan) setelah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) tetap melakukan pengulangan pelanggaran, Bupati Cq. Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Luwu dapat menyampaikan rekomendasi peninjauan kembali penangguhan Izin-izin yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pelaku usaha tidak mentaati persyaratan yang ditetapkan selama penangguhan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati mencabut HO, SITU, SIUP dan TDP, Agen dan Pangkalan yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pelaku usaha distribusi LPG tabung 3 Kg yang telah melakukan kegiatan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dan belum memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6, maka selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini wajib memenuhi segala ketentuan yang diatur di dalamnya.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut penataan pola distribusi dan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Tim yang sudah ada sesuai Keputusan Bupati Luwu Nomor 184/IV/2011 tanggal 6 April 2011.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 14 Juli 2011

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 14 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU


SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 48